

PENERAPAN DANA ZISWAF PADA PROGRAM TRENGGALEK TAKWA DI BAZNAS KABUPATEN TRENGGALEK

Irvan Nurachlis

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung

irvannurachlis01@gmail.com

Abstrak: Negara Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim memiliki potensi yang besar dari dana atau harta zakat. Dana zakat tersebut akan berpotensi memberikan dampak yang positif pada kehidupan para mustahik, terutama dengan adanya program-program yang dibuat oleh BAZNAS dengan menggunakan cara yang tepat akan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan para mustahiq. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan dana ZISWAF yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam program Trenggalek Takwa diambil dari dana infak dan juga dana wakaf. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan syiar Islam dan juga sebagai dana bantuan dalam pembangunan masjid/mushola. Kriteria dari mustahiq penerima bantuan pada program Trenggalek Takwa adalah masjid/mushola yang memang sedang dalam pembangunan, sedangkan untuk kegiatan syiar Islam adalah daerah-daerah terpencil di Kabupaten Trenggalek yang minim akan kegiatan dakwah/pengajian. 2) Dampak dari penerapan dana ZISWAF yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam program Trenggalek Takwa memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Dengan adanya bantuan dana yang diberikan, para mustahiq merasa terbantu.

Kata Kunci: Penerapan, Dana ZISWAF, BAZNAS

Abstract: The majority of the Muslim population of Indonesia has great potential from zakat funds or assets. The zakat fund will have the potential to have a positive impact on the lives of mustahiq, especially with the programs made by BAZNAS using the right method which will help improve the welfare of the mustahiq. This research is a field research with a qualitative approach. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that: 1) Implementation of ZISWAF funds carried out by BAZNAS Trenggalek Regency in the Trenggalek Takwa program is taken from infaq funds and also waqf funds. The funds are used for Islamic syiar activities and also as a grant in the construction of mosques / prayer rooms. The criteria of the mustahiq recipients of assistance in the Trenggalek Takwa program are

mosques / prayer rooms that are indeed under construction, while for Islamic propagation activities are remote areas in Trenggalek Regency that have minimal preaching / recitation activities. 2) The impact of the implementation of ZISWAF funds carried out by BAZNAS Trenggalek Regency in the Trenggalek Takwa program has a positive impact on the community.

Keywords: Implementation, ZISWAF Fund, BAZNAS

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk mengatur berbagai persoalan dan urusan kehidupan dunia dan untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Agama Islam dikenal sebagai agama yang *kaffah* (menyeluruh) karena setiap detail urusan manusia itu telah dibahas dalam Al Quran dan Hadits. Ketika seseorang sudah beragama Islam/Muslim, maka kewajiban baginya adalah melengkapi syarat menjadi muslim atau yang dikenal dengan Rukun Islam. Rukun Islam terbagi menjadi lima bagian yaitu membaca syahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menjalankan puasa dan menunaikan haji bagi orang yang mampu.

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.¹ zakat memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi ibadah, dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Zakat berdimensi ibadah karena disyaratkan niat padanya melaksanakan perintah Allah, zakat berdimensi sosial

¹Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 103

karena mempunyai sasaran terhadap fakir miskin, dan zakat berdimensi ekonomi karena dapat mengembangkan keuangan melalui sirkulasi dari orang kaya kepada orang miskin dengan bergerak menuju kemajuan kehidupan yang sesungguhnya.² Zakat memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu terutama golongan fakir miskin, serta bantuan lainnya.

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga Indonesia memiliki potensi zakat yang besar dan layak untuk dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian negara.³ Melalui penggunaan salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, apabila zakat ditasyarufkan secara produktif dan optimal, maka potensi dana zakat bisa terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika fungsi zakat diterapkan secara optimal maka dapat dipastikan angka kemiskinan masyarakat Indonesia akan semakin berkurang hingga menuju tarap sejahtera. Dalam pengentasan kemiskinan, zakat memiliki peranan yang sangat strategis. Karena zakat berbeda dengan sumber keuangan pada pembangunan yang lain, karena dalam zakat tidak

²Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Zakat*, (Sulawesi Selatan: LBH Press STAIN Parepare, 2015), 167

³Kementrian Agama RI, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Tangerang, CV. Sejahtera Kita, 2013), 33

mengharap imbal balik, namun hanya mengharap ridho dari Allah SWT.

Salah satu instrumen pengelolaan zakat yang ada di Kabupaten Trenggalek ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek, yang bertugas melakukan penyaluran dana zakat. Dalam penyaluran dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek memiliki program-program penyaluran, antara lain: Program Trenggalek Cerdas, Trenggalek Sehat, Trenggalek makmur, dan Trenggalek Takwa. Dari beberapa program yang ada salah satunya adalah program Trenggalek Takwa.

Dari program-program yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek, salah satunya ialah Program Trenggalek Takwa. Program Trenggalek Takwa merupakan program pentasyarufan ZISWAF yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam, beasiswa jariah santri TPQ/MADIN, pengembangan Madrasah Diniyah (MADIN), dan lain-lain. Pada program Trenggalek Takwa ini, BAZNAS Trenggalek melakukan penyaluran zakat berupa bantuan dana pembangunan tempat ibadah dan kegiatan syiar Islam. Bantuan yang diberikan tersebut diberikan kepada *mustahiq* dengan harapan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan dana ZISWAF pada program Trenggalek Takwa serta untuk mengetahui apa dampak penerapan dana ZISWAF dalam mendukung program Trenggalek Takwa di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

Kajian Pustaka

1. ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)

a. Zakat

Secara etimologi, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka*, yang berarti tumbuh, suci, berkah, dan berkembang.⁴ Secara terminologi, Zakat ialah harta dalam jumlah tertentu yang dikeluarkan pemiliknya sebagai pembersih diri dan hartanya dari segala yang mengotorinya, serta mengharapkan keberkahan dari Allah SWT, juga merupakan upaya mewujudkan nilai kepedulian sosial dalam kehidupan nyata.⁵

b. Infak

Secara etimologi infak berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti telah lewat, berlalu, habis. Sedangkan secara terminologi infak adalah memberikan sebagian harta kepada orang lain secara cuma-cuma. Dengan demikian infak adalah mendermakan, memberikan rezeki, atau menafkahkan sesuatu

⁴Achmad Muzammil, *Tunaikan Zakat*, (Jakarta: Ikatan Keluarga Muslim Conoco Phillips Indonesia, 2003), 1

⁵Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Zakat...*, 67

kepada orang lain, guna memenuhi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya, berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata.⁶

c. Sedekah

Secara etimologi, sedekah berasal berasal dari bahasa arab yaitu *shadaqoh* yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.⁷ Secara terminologi, sedekah diartikan sebagai pemberian seseorang kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan mengharap ridho Allah SWT semata.⁸

d. Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari bahasa arab *al-waqf* yang berarti menahan. Sedangkan secara terminology, wakaf adalah menyerahkan harta kepada pihak lain untuk diambil manfaatnya.⁹ Pengertian wakaf menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai *taqarrub* kepada Allah SWT.¹⁰

⁶Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah...*, 116

⁷Saprida, *Fiqh Zakat, Shodaqoh Dan Wakaf*, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2015), 218

⁸Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah...*, 130

⁹*Ibid*, 153

¹⁰Saprida, *Fiqh Zakat, Shodaqoh dan Wakaf...*, 223

2. Program Trenggalek Takwa

Program Trenggalek Takwa adalah pentasarufan ZISWAF yang diarahkan pada peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam, beasiswa jariah santri TPQ/MADIN, pengembangan Madrasah Diniyah (MADIN), dan lain-lain.¹¹

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.¹²

¹¹<http://kabtrenggalek.baznas.go.id/>, diakses pada 28 Maret 2020

¹²<https://baznas.go.id/>, diakses pada 28 Maret 2020

Metode penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.¹³ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dan penelitian ini biasa disebut dengan penelitian deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sebagaimana adanya tanpa ada perlakuan secara khusus.¹⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi sering disebut juga sebagai metode pengamatan. Ringkasnya metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.¹⁵ Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia.¹⁶

2. Wawancara

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 9

¹⁴*Ibid*, 7

¹⁵Amri Amir, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*, (Jambi: IPB Press, 2009), 173

¹⁶J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 112

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden.¹⁷

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi adalah pengumpulan atau mencari data dengan menggunakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, foto-foto, dan lain sebagainya.¹⁸

Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan dana ZISWAF pada program Trenggalek Takwa di BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Program Trenggalek Takwa adalah pentasarufan ZISWAF yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam, beasiswa jariah santri TPQ/MADIN, pengembangan Madrasah Diniyah (MADIN), dan lain-lain.¹⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, program Trenggalek Takwa menggunakan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf). Akan tetapi setelah memperoleh data baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi, diketahui bahwa dalam program

¹⁷Amri Amir, *Metodologi Penelitian Ekonomi...*, 175

¹⁸*Ibid*, 178

¹⁹<http://kabtrenggalek.baznas.go.id/trenggalek-takwa/>, diakses pada 08 Agustus 2020

Trenggalek Takwa ini, dana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya diambil dari dana infak dan dana wakaf. Dana wakaf oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek digunakan dalam bentuk pembangunan fisik seperti masjid/mushola, hal tersebut sesuai dengan tujuan dari wakaf bahwa wakaf akan mendatangkan kebaikan (*khairi*) kepada seseorang atau kelompok.²⁰ Sedangkan dana infak digunakan dalam kegiatan syiar islam seperti kegiatan tebar dai yang dilakukan setiap bulan Ramadhan . Tebar dai merupakan sebuah kegiatan dakwah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek di daerah-daerah terpencil di trenggalek yang minim dakwah maupun pengajian.

Dari data yang diperoleh mengenai penerapan dana ZISWAF yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam program Trenggalek Takwa dapat diketahui bahwa penerapan dana infak dan wakaf dilakukan untuk memberdayakan dana infak dan wakaf untuk kegiatan syiar Islam agar dana infak dan wakaf tersebut bisa bermanfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat, serta dapat meningkatkan keimanan dan pengetahuan keagamaan kegiatan syiar Islam lainnya, seperti pengajian, pembelajaran mengaji, penambahan kitab santri dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan pengertian wakaf dan infak itu sendiri, yaitu mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan

²⁰Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Zakat...*, 280

untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam.²¹ Serta digunakan untuk kemaslahatan umat.

BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam program Trenggalek Takwa, memiliki kegiatan syiar Islam yang rutin dilakukan pada bulan Ramadhan , yaitu Tebar Dai. Tebar Dai pada bulan Ramadhan tahun 2019, diadakan di daerah Pule dan Durenan. Kegiatan Tebar Dai yang dilakukan berupa pembelajaran mengaji yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Trenggalek dan juga ustad/ustadzah setempat. Kegiatan tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Selain Tebar Dai yang dilakukan pada bulan Ramadhan, kegiatan syiar Islam juga dilakukan pada bulan-bulan biasa, seperti kegiatan Khotmil Quran, Dakwah (Pengajian), dan sebagainya.

Selain Tebar Dai, BAZNAS Kabupaten Trenggalek juga melakukan penyaluran dana wakaf dan infak untuk pembangunan masjid/mushola di daerah-daerah Kabupaten Trenggalek. Salah satunya adalah pemberian bantuan dana pembangunan Masjid dan MADIN Abha yang berada di Dsn. Compok 13/04 Malasan, Kec. Durenan, Kab. Trenggalek, serta pemberian bantuan dana pembangunan Masjid Al Imam, Dsn. Ngringin 07/03 Melis, Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek.

²¹Saprida, *Fiqih Zakat, Shodaqoh ...*, 246

2. Dampak dari penerapan dana ZISWAF pada program Trenggalek Takwa yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Dari data yang diperoleh, program Trenggalek Takwa yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek memberikan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Menurut para *mustahiq*, dampak yang dirasakan pada kegiatan yang mereka lakukan dalam hal syiar Islam, seperti dakwah/pengajian maupun kegiatan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek seperti tebar dai, sangat berdampak positif dan para *mustahiq* sangat bersyukur dengan adanya kegiatan tersebut, bahkan masyarakat pun berharap kegiatan seperti tebar dai tersebut bisa diselenggarakan secara terus menerus. BAZNAS Kabupaten Trenggalek juga berencana membuat program dai mukim, dimana dai yang ditugaskan berasal dari daerahnya sendiri dan telah dibekali ilmu agama yang mumpuni, sehingga dai tersebut mampu untuk menjalankan syiar Islam di daerahnya masing-masing.

Dan para *mustahiq* juga sangat terbantu berkat adanya dana bantuan dari program BAZNAS Kabupaten Trenggalek yaitu Trenggalek Takwa dalam pembangunan masjid/mushola. Mengenai dana bantuan yang diberikan para *mustahiq* mengaku bahwa program tersebut dapat memberikan keringanan dalam pengumpulan dana pembangunan yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid/mushola. Walaupun dana yang diberikan

tidak sesuai dengan angan-angan dari *mustahiq*, karena BAZNAS Kabupaten Trenggalek hanya sebagai stimulus. Meskipun demikian, *mustahiq* sangat bersyukur dengan adanya dana bantuan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Trenggalek melalui program Trenggalek Takwa ini.

Di bawah ini terdapat gambar diagram dan grafik tentang bantuan yang diberikan BAZNAS kepada seluruh warga kabupaten Trenggalek, yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.1



Gambar 1.2



Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Penerapan Dana ZISWAF pada Program Trenggalek Takwa di BAZNAS Kabupaten Trenggalek, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan dana ZISWAF yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam program Trenggalek Takwa, yang digunakan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pada program Trenggalek Takwa diambil dari dana infak dan juga dana wakaf. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan syiar Islam seperti tebar dai yang diadakan setiap bulan Ramadhan dan juga sebagai dana bantuan dalam pembangunan masjid/mushola serta penambahan sarana dan prasarana ibadah. Kriteria dari *mustahiq* penerima

bantuan pada program Trenggalek Takwa adalah masjid/mushola yang memang sedang dalam pembangunan, sedangkan untuk kegiatan tebar dai adalah daerah-daerah terpencil di Kabupaten Trenggalek yang minim akan kegiatan dakwah/pengajian. Pada program Trenggalek Takwa ini, BAZNAS Kabupaten Trenggalek bersifat pasif, yaitu BAZNAS Kabupaten Trenggalek mengakomodir proposal pengajuan dari masyarakat.

2. Dampak dari penerapan dana ZISWAF yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam program Trenggalek Takwa memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Dengan adanya bantuan dana yang diberikan, para *mustahiq* merasa terbantu, khususnya dalam pengumpulan dana pembangunan masjid/mushola, meskipun jumlah dana yang diberikan tidak begitu besar karena BAZNAS Kabupaten Trenggalek hanya sebagai stimulus. Tetapi *mustahiq* sangat bersyukur dan terbantu akan adanya dana bantuan dari program Trenggalek Takwa. Mengenai kegiatan syiar Islam seperti tebar dai, masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, khususnya daerah-daerah terpencil yang minim kegiatan dakwah yang memang menjadi tujuan kegiatan syiar Islam oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Mereka juga mengharapkan kegiatan tebar dai tidak hanya diadakan di bulan Ramadhan saja, tetapi bisa setiap saat.

Daftar pustaka

- Amri, Amir, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*, Jambi: IPB Press, 2009.
- Kementrian Agama RI, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, Tangerang, CV. Sejahtera Kita, 2013.
- Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muzammil, Achmad, *Tunaikan Zakat*, Jakarta: Ikatan Keluarga Muslim Conoco Phillips Indonesia, 2003.
- Najed, Nasri Hamang, *Ekonomi Zakat*, Sulawesi Selatan: LBH Press STAIN Parepare, 2015.
- Raco, J. R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Saprida, *Fiqih Zakat, Shodaqoh dan Wakaf*, Palembang: Noer Fikri Offset, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- <http://kabtrenggalek.baznas.go.id/>, diakses pada 28 Maret 2020
- <http://kabtrenggalek.baznas.go.id/trenggalek-takwa/>, diakses pada 08 Agustus 2020
- <https://baznas.go.id/>, diakses pada 28 Maret 2020